



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI PENINGKATAN KEMAMPUAN
PEMERIKSAAN PROPOS MABES POLRI YANG PROFESIONAL
MELALUI SERTIFIKASI GUNA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM
DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

NAMA : BUDI UTOMO, S.I.K

N I P : 74020565

KELAS : A

N D H : 18

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

PROYEK PERUBAHAN

OPTIMALISASI PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERIKSA PROVOS MABES POLRI YANG PROFESIONAL MELALUI SERTIFIKASI GUNA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLRI

Oleh :

Budi Utomo, S.I.K.

NDH : 18

Biroprovos Mabes Polri terdapat jabatan fungsional yaitu kelompok Pemeriksa yang terdiri dari Pemeriksa Utama, Pemeriksa Madya, Pemeriksa Muda dan Pemeriksa Pertama yang tugasnya melakukan penegakan disiplin bagi anggota Polri dituntut untuk profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dan personel yang mengemban tugas dan jabatan tersebut diharuskan kompeten dalam arti kata memiliki dedikasi dan kemampuan profesi sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dalam rangka penegakan disiplin bagi anggota Polri yang indiscipliner.

Komposisi personel Kelompok Pemeriksa yang saat ini dimiliki oleh Biroprovos Mabes Polri terdiri dari:

- a. 6 (enam) Pemeriksa Utama dengan pangkat Kombes Pol;
- b. 6 (enam) Pemeriksa Madya dengan pangkat AKBP;
- c. 6 (enam) Pemeriksa Muda dengan pangkat Kompol;
- d. 6 (enam) Pemeriksa Pratama dengan pangkat IPDA/IPTU; dan
- e. 12 (dua belas) Bintara Pemeriksa.

Dari komposisi personel pelaksana Pemeriksa Provos Mabes Polri sebagaimana disebutkan di atas, semuanya **belum ada yang memiliki sertifikat yang diakui oleh**

negara sebagai Pemeriksa penanganan perkara pelanggaran hukum disiplin anggota Polri yang dikeluarkan oleh BNSP.

Berdasarkan pasal 10 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "jabatan fungsional keahlian harus memenuhi syarat memiliki sertifikasi sesuai kompetensi". Sertifikasi mempunyai peranan penting terhadap suatu profesi, karena dengan seseorang memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya, maka legalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya lebih terjamin dan tidak mempunyai resiko mendapat komplain dari masyarakat atas pelaksanaan kinerjanya sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.